

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di RSUD Dompu, berdasarkan temuan dan analisis data, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perjanjian terapeutik antara pasien dengan RSUD Dompu, RSUD Kabupaten Dompu sekurang-kurangnya memuat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai pengguna jasa. Kewajiban masing-masing pihak, dokter dan pasien, dimulai dari pendaftaran pasien, tahap pemeriksaan dan pernyataan persetujuan. Pemenuhan hak dan kewajiban ini mempromosikan keselamatan pasien dalam Perjanjian terapeutik
2. Akibat hukum dari kegagalan dokter untuk menyetujui pengobatan. Menurut sebuah penelitian oleh para peneliti di Rumah Sakit Uirn di Kabupaten Dompu, tidak ada satu dokter pun yang gagal memenuhi perjanjian pengobatan. Masalah yang teridentifikasi hanya sebatas masalah teknis saja, termasuk masalah komunikasi antara dokter dan pasien, dan tidak ada masalah medis yang dapat menyebabkan perselisihan medis.

B. Saran

Saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Perjanjian terapeutik mengharuskan dokter untuk secara efektif memberi tahu pasien tentang hasil tes.
2. Rumah sakit harus memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan

medis di dalam rumah sakit dan lokasi dokter yang merawatnya.

3. Bentuk perjanjian harus lebih lengkap dari sekedar pernyataan dan harus mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak untuk memberikan bukti yang kuat jika terjadi kegagalan oleh salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia Cet ke 5*. Citra Bandung: Aditya Bhakti.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, Salim. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia.
- Ahmad Miru, 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2015. *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari perspektif Sekretaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ely Erawati dan Herlien Budiono, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatakan Perjanjian*, Jakarta: PT Gramedia.
- Habib Adjie, 2014. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Cet. II, Citra*. Bandung: Aditya Bakti..
- Herlien Budiono, 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Cet Ke IV*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- J. Guwandi, 2004. *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- K. Bertens, 2011. *Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Ke-6*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuadi, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cet Ke 2*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon,dkk, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS., 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sofwan Dahlan, 2003. *Hukum Kesehatan, Cetakan ke III*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Syahmin, 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Veronica Komalawati, 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Zahir Rusyad, 2018. *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308

C. Jurnal/Skripsi

- Dhora Gumilang Indiarsono, 2012. *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Di RSUD Dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri* . Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Diana Devlin Lontoh. 2008. *Pelaksanaan Pejanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telongo Rejo Semarang*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2.
- Fauji Nur Rakib, 2018. *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Rumahsakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Mustajab, 2013 “*Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1 IV
- Yunanto, 2009 “*Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*” (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.